


Analisis Yuridis tentang Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Desa Tahun 2022/2023 yang dilakukan oleh Kepala Desa Sibongkare Sianju Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan Studi Kasus Putusan Nomor : 50/Pid.SusTpk/2025/PN.Mdn**Martin Silalahi***Universitas HKBP Nommensen, Indonesia* 21142000558@unisnu.ac.id**Abstrak****ARTICLE
INFO**Received
January 02,
2026
Revised
March 12,
2026
Accepted
April 30,
2026.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya terkait pengelolaan dana desa, melalui studi kasus Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Tpk/2025/PN.Mdn. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, didukung data empiris berupa putusan pengadilan serta bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Tipikor telah berperan efektif dalam menegakkan hukum dengan menjatuhkan putusan yang sesuai antara ketentuan hukum dan fakta persidangan, termasuk penerapan pidana penjara, denda, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti untuk memulihkan kerugian negara. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan, antara lain kompleksitas pembuktian, keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami modus korupsi, serta kendala geografis akibat belum meratanya keberadaan Pengadilan Tipikor di daerah. Ke depan, penguatan eksistensi Pengadilan Tipikor perlu dilakukan melalui peningkatan kualitas hakim, optimalisasi strategi pemberantasan yang mencakup pendekatan preventif, edukatif, dan represif, serta penerapan mekanisme dismissal procedure dalam proses penanganan perkara guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi peradilan. Dengan demikian, diharapkan Pengadilan Tipikor mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan pemberantasan korupsi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengadilan Tipikor, Korupsi, Dana Desa, Penegakan HukumDiterbitkan oleh
ISSNFakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>**PENDAHULUAN**

Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan permasalahan serius yang mengancam stabilitas pemerintahan dan pembangunan suatu negara. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, serta kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Dalam konteks global, praktik korupsi terbukti menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlemah sistem perdagangan internasional, khususnya di negara-negara berkembang. Di Indonesia, upaya pemberantasan korupsi telah mengalami dinamika yang panjang. Pergantian rezim dari Orde Baru menuju era Reformasi pada tahun 1998 membawa harapan besar terhadap terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Namun demikian, hingga saat ini praktik korupsi masih menjadi persoalan yang kompleks dan sistemik. Korupsi telah menyebar ke berbagai sektor, termasuk sektor publik hingga tingkat pemerintahan desa, yang seharusnya menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.

Berdasarkan berbagai kajian, lemahnya pemberantasan korupsi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain lambannya penanganan kasus oleh aparat penegak hukum, keterbatasan akses informasi publik, serta rendahnya kualitas pelaporan masyarakat yang sulit ditindaklanjuti. Selain itu, pendekatan pemberantasan korupsi yang cenderung hanya bertumpu pada aspek hukum tanpa diimbangi dengan perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan juga

menjadi kendala utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan sistem, budaya, dan integritas aparatur negara.

Dampak korupsi sangat luas, tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, serta menurunkan kualitas pelayanan publik. Dalam sektor ekonomi, korupsi meningkatkan biaya transaksi, menghambat investasi, serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Lebih jauh lagi, korupsi dapat melemahkan demokrasi dan mengurangi legitimasi pemerintah di mata masyarakat.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai instrumen hukum dan kelembagaan, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, lembaga pemberantasan korupsi, serta pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Keberadaan Pengadilan Tipikor sebagai pengadilan khusus di bawah lingkungan peradilan umum diharapkan mampu memberikan penanganan perkara korupsi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel dibandingkan dengan peradilan umum. Pembentukan pengadilan khusus ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan penanganan perkara yang memiliki karakteristik khusus, serta tuntutan akan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Secara empiris, Pengadilan Tipikor dinilai memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dalam memutus perkara korupsi, yang tercermin dari tingkat vonis bersalah yang lebih dominan dibandingkan dengan peradilan umum.

Salah satu bentuk korupsi yang saat ini menjadi perhatian adalah korupsi dalam pengelolaan dana desa. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru rentan disalahgunakan oleh oknum aparat desa. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis yuridis terhadap tindak pidana korupsi anggaran dana desa dengan studi kasus Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-Tpk/2025/PN.Mdn. Penelitian ini penting untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya pada tingkat pemerintahan desa.

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait pemberantasan tindak pidana korupsi, serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

Kerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai landasan analisis dalam mengkaji eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana dan kepastian hukum.

Pertama, **teori pertanggungjawaban pidana** digunakan untuk menganalisis bagaimana pelaku tindak pidana korupsi dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan (*schuld*), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar. Kedua, **teori kepastian hukum** digunakan untuk menilai sejauh mana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi memberikan jaminan keadilan dan kepastian bagi masyarakat. Kepastian hukum menjadi penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil, transparan, dan dapat dipercaya.

Selanjutnya, eksistensi Pengadilan Tipikor juga tidak terlepas dari doktrin pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu melalui konsep *distribution of power*. Dalam doktrin tersebut, kekuasaan kehakiman harus diselenggarakan secara independen, yang meliputi:

1. **Kemandirian substantif**, yaitu kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara berdasarkan hukum dan keadilan.
2. **Kemandirian institusional**, yaitu kebebasan lembaga peradilan dari intervensi pihak lain, baik eksekutif maupun legislatif.
3. **Kemandirian internal**, yaitu kewenangan lembaga peradilan dalam mengelola organisasi, termasuk rekrutmen, promosi, dan administrasi hakim.
4. **Kemandirian personal**, yaitu kebebasan individu hakim dari tekanan pihak manapun dalam menjalankan tugasnya.

Dalam konteks penegakan hukum, penelitian ini juga menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen utama, yaitu:

1. **Struktur hukum (legal structure)**, yaitu lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

2. **Substansi hukum (legal substance)**, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi.
3. **Budaya hukum (legal culture)**, yaitu kesadaran dan sikap masyarakat terhadap hukum.

Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dan menentukan efektivitas penegakan hukum. Selain itu, faktor **sarana dan prasarana hukum** juga menjadi pendukung penting dalam keberhasilan sistem peradilan. Lebih lanjut, dalam menganalisis putusan hakim, digunakan teori tujuan pemidanaan, yang terdiri dari:

1. **Teori absolut (retributif)**, yang memandang pidana sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan pelaku.
2. **Teori relatif (tujuan)**, yang menitikberatkan pada pencegahan kejahatan, baik secara umum maupun khusus.
3. **Teori gabungan**, yang mengombinasikan unsur pembalasan dan perlindungan masyarakat.

Kerangka Konseptual

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam penelitian ini, maka perlu diberikan batasan konsep terhadap beberapa istilah sebagai berikut:

1. **Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** adalah keberadaan dan peran Pengadilan Tipikor sebagai lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Tindak pidana korupsi** adalah perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
3. **Pemberantasan tindak pidana korupsi** adalah serangkaian upaya yang meliputi pencegahan dan penindakan melalui koordinasi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)** adalah pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, termasuk tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis normatif** sebagai metode utama, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dikaji secara intrinsik. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh pendekatan **yuridis empiris** secara terbatas, yang digunakan sebagai pelengkap untuk memperoleh gambaran faktual melalui data lapangan, khususnya berupa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang relevan dengan objek penelitian. **Sifat penelitian** ini adalah **deskriptif analitis**, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai penerapan hukum serta mengkaji efektivitasnya berdasarkan teori-teori hukum yang relevan.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder:

1. **Data Primer**
Data primer diperoleh melalui studi lapangan (*field research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, khususnya Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-Tpk/2025/PN.Mdn.
2. **Data Sekunder**
Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yang terdiri atas:
Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bahan hukum sekunder, yaitu literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan Pengadilan Tipikor. **Bahan hukum tersier**, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Dengan menggunakan metode tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai eksistensi dan peran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

ANALISIS DATA

Seluruh data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan **metode analisis kualitatif**. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan data secara mendalam, baik yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, maupun data empiris berupa putusan pengadilan. Proses analisis dilakukan melalui tahapan pengelompokan data, penafsiran terhadap norma dan prinsip hukum, serta pengaitan dengan teori-teori yang relevan. Data yang diperoleh kemudian diuraikan secara sistematis dan komprehensif untuk menjelaskan berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Dengan pendekatan ini, hasil analisis diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi serta mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum, khususnya dalam konteks peran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

EKSISTENSI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MELAKUKAN PEMBERANTASAN KORUPSI

A. Jenis-Jenis Putusan Pidana Pada Umumnya

Putusan pengadilan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum. Secara doktrinal, putusan dipahami sebagai hasil akhir dari proses penilaian dan pertimbangan hakim terhadap suatu perkara yang diperiksa di persidangan. Pada dasarnya, putusan pengadilan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu putusan akhir dan putusan yang bukan akhir (putusan sela). Putusan akhir dijatuhkan setelah seluruh rangkaian proses persidangan selesai, mulai dari pembacaan dakwaan, pemeriksaan alat bukti, hingga musyawarah majelis hakim. Sementara itu, putusan sela dijatuhkan dalam tahap awal pemeriksaan, khususnya terkait keberatan (eksepsi), dan belum menyentuh pokok perkara secara substansial.

Dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi, bentuk putusan pada prinsipnya sama dengan putusan pengadilan pada umumnya. Adapun jenis-jenis putusan tersebut meliputi: (1) putusan tidak berwenang mengadili, (2) putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, (3) putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, (4) putusan lepas dari segala tuntutan hukum, (5) putusan bebas, dan (6) putusan pemidanaan. Putusan bebas dijatuhkan apabila kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang ada, sedangkan putusan lepas dijatuhkan apabila perbuatan terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana. Sementara itu, putusan pemidanaan dijatuhkan apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pengambilan putusan dilakukan melalui musyawarah majelis hakim yang mengedepankan asas mufakat, atau suara terbanyak apabila mufakat tidak tercapai, serta memperhatikan prinsip yang paling menguntungkan terdakwa. Selain itu, dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti sifat tindak pidana, kondisi terdakwa, serta kepentingan umum.

Dalam konteks Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tahun 2010, praktik menunjukkan bahwa mayoritas putusan yang dijatuhkan adalah putusan

pidana, sebagai bentuk implementasi penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

B. Pemberantasan Korupsi Melalui Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk melihat eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Khususnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan) dalam melakukan pemberantasan korupsi melalui putusan pidana terhadap Terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut:

Terhadap Putusan Perkara Nomor: 50/Pid.Sus-Tpk/2025/PN. Mdn

a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap	: Marisi Situmorang.
Tempat Lahir	: Siantar Sibongkare
Umur/Tanggal Lahir	: 53 Tahun / 02 Januari 1972
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia;
Alamat	: Sibongkare Sianju Desa Sibongkare Sianju, Kec. Tarabintang, Kab.Humbang Hasundutan;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Kepala Desa

Pemberantasan tindak pidana korupsi melalui putusan pengadilan dapat dilihat dalam perkara Nomor 50/Pid.Sus-Tpk/2025/PN.Mdn atas nama terdakwa Marisi Situmorang selaku Kepala Desa Sibongkare Sianju. Perkara ini berkaitan dengan penyalahgunaan pengelolaan APBDes yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti melakukan berbagai penyimpangan, antara lain kegiatan fiktif, pengadaan barang yang tidak direalisasikan, mark-up anggaran, serta manipulasi laporan pertanggungjawaban. Selain itu, terdakwa juga tidak menyetorkan pajak dan saldo kas desa sebagaimana mestinya. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp140.696.996.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa seluruh unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi. Unsur "setiap orang" terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab. Unsur "melawan hukum" terbukti dari pengelolaan keuangan desa yang menyimpang. Unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain" terbukti melalui penguasaan dana dan manipulasi anggaran. Selanjutnya, unsur "merugikan keuangan negara" terbukti dari adanya kerugian negara yang nyata. Majelis hakim juga menilai bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang melekat pada jabatannya sebagai kepala desa, dengan cara memerintahkan perangkat desa memanipulasi dokumen dan menarik kelebihan pembayaran dari pihak rekanan untuk kepentingan pribadi.

Dengan demikian, putusan dalam perkara ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berperan penting dalam pemberantasan korupsi melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku, sekaligus sebagai upaya penegakan hukum dan memberikan efek jera guna mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang.

C. Analisis Terhadap Amar Pertimbangan Unsur Pidana

Analisis terhadap putusan perkara Nomor 50/Pid.Sus-Tpk/2025/PN.Mdn menunjukkan bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan secara komprehensif pemenuhan unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Pertama, unsur "setiap orang" terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam doktrin hukum, subjek hukum mencakup manusia (persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon), sehingga terdakwa sebagai individu jelas termasuk dalam kategori tersebut. **Kedua**, unsur "melawan hukum" terbukti dari tindakan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa. Perbuatan tersebut meliputi pengendalian dana secara sepihak, tidak melibatkan perangkat desa sesuai ketentuan, tidak menyetorkan pajak dan saldo kas, serta melakukan mark-up dan kegiatan fiktif. Tindakan ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan pengelolaan keuangan desa, sehingga memenuhi unsur melawan hukum. **Ketiga**, unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" juga terpenuhi. Hal ini terlihat dari adanya selisih anggaran, manipulasi laporan pertanggungjawaban, serta penggunaan dana desa yang tidak sesuai peruntukannya. Berdasarkan

hasil audit Inspektorat, kerugian negara mencapai Rp321.426.251, yang menunjukkan adanya keuntungan yang dinikmati secara tidak sah oleh terdakwa atau pihak lain. **Keempat**, unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” terpenuhi karena perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian nyata terhadap keuangan negara. Dalam hukum korupsi, unsur ini bersifat formil, sehingga cukup dengan adanya potensi atau kemungkinan kerugian negara, tanpa harus menunggu akibat yang lebih luas.

Dengan demikian, seluruh unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi secara kumulatif. Pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini menunjukkan kesesuaian antara fakta persidangan, ketentuan hukum, dan doktrin hukum, sehingga putusan yang dijatuhkan memiliki dasar yuridis yang kuat dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

D. Analisis Unsur Pidana dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Tpk/2025/PN.Mdn

Analisis terhadap pertimbangan majelis hakim menunjukkan bahwa seluruh unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi secara yuridis.

Pertama, unsur “setiap orang” terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum (persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. **Kedua**, unsur “melawan hukum” terbukti dari tindakan terdakwa yang tanpa hak menguasai dan menggunakan dana desa serta melakukan pemotongan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan. Perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum dan prinsip pengelolaan keuangan negara. **Ketiga**, unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” terpenuhi karena terdakwa memperoleh keuntungan dari penggunaan dana desa yang tidak sah. Hal ini tercermin dari adanya penambahan kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah. **Keempat**, unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan” juga terpenuhi. Terdakwa sebagai kepala desa menggunakan jabatannya untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari kewenangan yang seharusnya, sehingga termasuk bentuk penyalahgunaan kekuasaan (*detournement de pouvoir*) yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). **Kelima**, unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” terbukti dengan adanya kerugian negara sebesar Rp321.426.251. Dalam konteks tindak pidana korupsi, unsur ini bersifat delik formil, sehingga cukup dengan terpenuhinya perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Dengan demikian, keseluruhan pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan hukum dan doktrin hukum pidana, serta mencerminkan penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi secara tepat dalam rangka pemberantasan korupsi.

E. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi melalui Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak terlepas dari tujuan pemidanaan, yang secara teoritis meliputi teori absolut (pembalasan), teori relatif (pencegahan), dan teori gabungan. Teori absolut menekankan pidana sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan, teori relatif memandang pidana sebagai sarana perlindungan masyarakat, sedangkan teori gabungan mengintegrasikan kedua tujuan tersebut dengan menekankan aspek keadilan dan pencegahan.

Dalam praktiknya, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi memiliki karakteristik khusus dibandingkan tindak pidana umum, karena hakim wajib memperhatikan batas minimum dan maksimum pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini mencerminkan keseriusan negara dalam memberantas korupsi sebagai kejahatan yang berdampak luas terhadap keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan meliputi:

1. **Pidana mati**, yang dijatuhkan dalam keadaan tertentu sebagai bentuk pemberatan, seperti korupsi terhadap dana bencana, krisis ekonomi, atau kondisi darurat lainnya.
2. **Pidana penjara**, dengan variasi ancaman mulai dari pidana minimum hingga maksimum, termasuk pidana seumur hidup, tergantung pada jenis dan beratnya tindak pidana yang dilakukan.
3. **Pidana denda**, yang besarnya ditentukan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan biasanya dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana penjara. Selain itu, terdapat pula sanksi pidana lain yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan tertentu, seperti

menghalangi proses peradilan, memberikan keterangan tidak benar, serta pelanggaran kewajiban dalam proses hukum tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, sistem pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dirancang secara tegas dan berlapis, tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi

Selain pidana pokok (penjara dan denda), pelaku korupsi juga dapat dijatuhi **pidana tambahan**, yaitu:

1. **Perampasan aset**; Barang bergerak/tidak bergerak hasil korupsi disita, termasuk perusahaan atau aset pengganti dari hasil korupsi.
2. **Pembayaran uang pengganti**; Sebesar kerugian negara akibat korupsi.
3. **Penutupan perusahaan**; Bisa seluruhnya atau sebagian (maksimal 1 tahun).
4. **Pencabutan hak tertentu**; Misalnya hak jabatan atau keuntungan dari pemerintah.
5. **Jika tidak bayar uang pengganti**; Harta disita dan dilelang oleh jaksa.
6. **Jika tidak punya harta**; Diganti dengan pidana penjara tambahan sesuai putusan.

Pidana untuk Korporasi

Jika korupsi dilakukan oleh perusahaan:

1. Sanksi utama: **denda (maksimum ditambah 1/3)**
2. Bisa dituntut terhadap: Korporasi, Pengurusnya
3. Proses hukum diwakili oleh pengurus perusahaan.

Putusan Perkara No. 50/Pid.Sus-Tpk/2025/PN.Mdn (Ringkasan)

Terdakwa: Marisi Situmorang (Kepala Desa)

Putusan Hakim:

- a. Tidak terbukti pada dakwaan **primair** → dibebaskan.
- b. Terbukti pada dakwaan **subsidiar (korupsi)**.

Sanksi yang dijatuhkan:

1. **Pidana penjara:** 2 tahun 8 bulan
2. **Denda:** Rp50.000.000 (subsidiar 2 bulan kurungan jika tidak dibayar)
3. **Uang pengganti:** Rp321.426.251 Jika tidak dibayar: → harta disita & dilelang → jika tidak cukup → tambahan penjara 6 bulan
4. **Status penahanan:**
 - a. Masa tahanan dikurangkan dari hukuman
 - b. Terdakwa tetap ditahan

HAMBATAN HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MELAKUKAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Dalam praktik pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, selain hambatan yuridis, terdapat pula hambatan yang bersifat praktis dan teknis yang turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Hambatan tersebut antara lain berkaitan dengan kualitas dakwaan penuntut umum, pengembalian hasil korupsi, implementasi sanksi pidana, serta kendala teknis dalam proses persidangan.

Pertama, lemahnya kualitas surat dakwaan penuntut umum menjadi salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembuktian di persidangan. Surat dakwaan merupakan dasar utama bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Oleh karena itu, perumusan unsur-unsur tindak pidana harus dilakukan secara cermat, jelas, dan lengkap. Dalam perkara korupsi yang memiliki karakteristik kompleks, terutama terkait transaksi ekonomi yang rumit, penuntut umum dituntut memiliki kemampuan analisis yang tinggi agar dapat membuktikan adanya unsur melawan hukum, memperkaya diri, serta kerugian keuangan negara secara meyakinkan. Kelemahan dalam dakwaan berpotensi menyebabkan terdakwa lolos dari jerat hukum.

Kedua, pengembalian kerugian negara oleh terdakwa seringkali disalahartikan sebagai alasan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana. Padahal, dalam perspektif hukum, pengembalian kerugian negara hanya berkaitan dengan aspek keperdataan dan tidak menghapus unsur pidana dari tindak pidana korupsi. Hal ini sejalan dengan karakter korupsi sebagai delik

formil, di mana terpenuhinya unsur perbuatan sudah cukup untuk menjerat pelaku. Dengan demikian, meskipun kerugian negara telah dikembalikan, pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

Ketiga, implementasi sanksi pidana terhadap pelaku korupsi juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur sanksi yang tegas, termasuk kemungkinan pidana mati dalam kondisi tertentu, dalam praktiknya penjatuhan sanksi masih dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, termasuk rasa keadilan hakim dan tekanan publik. Hingga saat ini, pidana mati dalam kasus korupsi belum pernah diterapkan, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas sanksi dalam memberikan efek jera. Selain itu, subjektivitas dalam penjatuhan putusan juga tidak dapat dihindari, sehingga konsistensi putusan menjadi tantangan tersendiri.

Keempat, hambatan teknis dalam proses persidangan turut mempengaruhi efisiensi penegakan hukum. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di ibu kota provinsi, sehingga penanganan perkara dari daerah yang jauh menimbulkan kendala logistik, waktu, dan biaya. Kondisi ini menyebabkan proses peradilan menjadi kurang efektif dan berpotensi bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperluas jangkauan pengadilan tindak pidana korupsi hingga ke tingkat kabupaten/kota guna meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi proses peradilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya terletak pada aspek hukum normatif, tetapi juga pada aspek praktis dan teknis. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas aparat penegak hukum, optimalisasi sistem pembuktian, konsistensi dalam penjatuhan sanksi, serta perbaikan infrastruktur peradilan guna mendukung efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

EKSISTENSI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI KEDEPAN DALAM MELAKUKAN PEMBERANTASAN KORUPSI

A. Akar Permasalahan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan fenomena yang bersifat multidimensional karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti aspek moral, sosial, ekonomi, politik, budaya, serta kelemahan sistem birokrasi dan administrasi. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi dari berbagai kondisi yang mendukung terjadinya penyimpangan. Salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya korupsi adalah adanya kekuasaan dan kesempatan, sebagaimana dikemukakan oleh Lord Acton bahwa “power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”.

1. Aspek Individu

Dari sisi individu, korupsi dipengaruhi oleh faktor internal pelaku, antara lain:

- a. Sifat tamak dan rakus, yang mendorong keinginan memperkaya diri tanpa batas.
- b. Moralitas yang lemah, sehingga mudah tergoda melakukan penyimpangan.
- c. Penghasilan yang tidak mencukupi, yang memicu pencarian penghasilan tambahan secara ilegal.
- d. Kebutuhan hidup yang mendesak, yang mendorong individu mengambil jalan pintas.
- e. Gaya hidup konsumtif, yang tidak seimbang dengan pendapatan.
- f. Sikap malas atau tidak mau bekerja keras, sehingga memilih cara instan.
- g. Kurangnya pengamalan nilai-nilai agama, yang melemahkan kontrol moral.

2. Aspek Organisasi

Dari sisi kelembagaan, korupsi dipengaruhi oleh kondisi organisasi, antara lain:

- a. Kurangnya keteladanan pimpinan, yang memberikan contoh buruk bagi bawahan.
- b. Kultur organisasi yang tidak sehat, sehingga perilaku menyimpang dianggap biasa.
- c. Sistem akuntabilitas yang lemah, sehingga sulit dilakukan pengawasan dan evaluasi.
- d. Kelemahan sistem pengendalian manajemen, yang membuka peluang penyalahgunaan wewenang.
- e. Sikap organisasi yang cenderung menutupi praktik korupsi, sehingga pelanggaran terus berulang.

3. Aspek Lingkungan dan Masyarakat

Faktor eksternal juga berperan besar, antara lain:

- a. **Budaya masyarakat yang mengagungkan kekayaan**, tanpa memperhatikan asal-usulnya.
- b. **Rendahnya kesadaran masyarakat**, bahwa korupsi merugikan masyarakat luas.
- c. **Minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan**, karena menganggap korupsi hanya tanggung jawab pemerintah.
- d. **Kelemahan peraturan perundang-undangan**, seperti: regulasi yang tidak memadai, sanksi yang ringan, penegakan hukum yang tidak konsisten, serta lemahnya evaluasi kebijakan.

5. Dampak Korupsi

Korupsi berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan, antara lain:

- a. **Bidang politik**: melemahkan demokrasi, akuntabilitas, dan representasi.
- b. **Bidang hukum**: menghambat kepastian hukum dan keadilan.
- c. **Bidang administrasi**: menimbulkan pelayanan publik yang tidak adil.
- d. **Bidang ekonomi**: menghambat pembangunan dan merugikan keuangan negara.
- e. **Kelembagaan**: menurunkan kapasitas dan legitimasi pemerintah.


B. Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ke Depan

1. **Dari Sisi Pribadi Hakim**, Hakim memiliki peran sentral dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Secara yuridis, hakim diberikan kebebasan dalam menjatuhkan putusan. Namun, dalam praktiknya kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kerangka berpikir hukum, nilai-nilai sosial, serta tuntutan masyarakat. Proses pendidikan dan sosialisasi hukum yang ditempuh oleh hakim akan sangat memengaruhi cara berpikir dan pengambilan keputusannya. Pemahaman terhadap konsep hukum, asas-asas hukum, serta metode penalaran hukum menjadi landasan utama dalam memutus perkara. Selain itu, hakim juga berada dalam lingkungan sosial yang turut memberikan tekanan, baik berupa harapan maupun tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, independensi hakim harus tetap dijaga dengan mengedepankan integritas, profesionalitas, serta keberanian dalam menegakkan keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.
2. **Dari Sisi Lembaga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**, Sebagai bagian dari sistem peradilan nasional, Pengadilan Tipikor memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan Tipikor tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemidanaan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem yang lebih luas dalam pemberantasan korupsi. Ke depan, Pengadilan Tipikor perlu mengembangkan strategi pemberantasan korupsi yang bersifat komprehensif, yaitu tidak hanya menitikberatkan pada pendekatan represif (pidanaaan), tetapi juga mengintegrasikan pendekatan preventif dan edukatif. Pendekatan tersebut meliputi:
 - a. **Prevensi (pencegahan)** dengan mengidentifikasi dan menghilangkan faktor penyebab korupsi,
 - b. **Pendidikan masyarakat (public education)** guna meningkatkan kesadaran hukum,
 - c. **Represi (pidanaaan)** sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas. Dengan demikian, strategi pemberantasan korupsi ke depan dapat digambarkan sebagai suatu sistem yang menempatkan **prevensi sebagai inti utama**, yang didukung oleh pendidikan masyarakat dan penegakan hukum secara represif.

Integrasi Strategi Pemberantasan Korupsi

Eksistensi Pengadilan Tipikor di masa depan sangat bergantung pada kemampuan untuk mengintegrasikan tiga pendekatan utama, yaitu preventif, edukatif, dan represif. Ketiga pendekatan tersebut harus berjalan secara simultan dan berkesinambungan. Pendekatan preventif bertujuan untuk menghilangkan peluang terjadinya korupsi, pendekatan edukatif untuk membangun kesadaran hukum masyarakat, dan pendekatan represif untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku.

Strategi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kedepan pada puncaknya adalah Prevensi (Pencerahan), sedangkan pada kedua sisinya masing-masing Pendidikan Masyarakat (publle education) dan Pernidanaan (Punishment). Dalam skema dapat digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang terpenting yang harus dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kedepan adalah Komitmen semua Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk menjadikan Korupsi sebagai musuh bersama, semua Hakim harus memiliki Spirit berantas Korupsi. Sebab memeriksa dan Mengadili Tindak Pidana Korupsi tidak hanya ditinjau dari fakta Yuridisnya, akan tetapi dari fakta Manajemennya. Cukup banyak Hakim yang memiliki Background strata-1 atau strata-2. dan ini perlu diberdayakan keahliannya, sehingga Putusan-putusan Pidana Korupsi menjadi Solid yang dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya.

3. Dari Sisi Proses Penanganan Perkara

Dalam rangka memperkuat eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ke depan, diperlukan optimalisasi proses penanganan perkara, salah satunya melalui penerapan mekanisme *dismissal procedure* sebelum pemeriksaan pokok perkara di persidangan. Mekanisme ini dilakukan melalui rapat permusyawaratan oleh Ketua Pengadilan dengan menunjuk hakim sebagai *rappporteur* untuk menilai kelayakan suatu dakwaan.

Melalui prosedur ini, Ketua Pengadilan dapat memanggil dan mendengar keterangan Penuntut Umum sebelum menentukan apakah perkara layak dilanjutkan atau tidak. Dakwaan dapat dinyatakan tidak diterima apabila tidak termasuk dalam kewenangan pengadilan, tidak memenuhi syarat formil, atau tidak memiliki dasar yang cukup. Penerapan mekanisme ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi peradilan serta memastikan bahwa hanya perkara dengan dasar hukum yang kuat yang diperiksa di persidangan. Dengan demikian, proses peradilan menjadi lebih efektif, terarah, dan mendukung upaya pemberantasan korupsi secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) selama ini telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini tercermin dari putusan-putusan yang mengaitkan unsur-unsur pidana dengan fakta persidangan serta penjatuhan sanksi yang proporsional, baik berupa pidana penjara, denda, maupun pidana tambahan untuk memulihkan kerugian negara.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan, antara lain kompleksitas pembuktian tindak pidana korupsi, keterbatasan pengetahuan aparat penegak hukum terhadap modus operandi, serta belum meratanya keberadaan Pengadilan Tipikor di setiap daerah yang berdampak pada tidak optimalnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ke depan, eksistensi Pengadilan Tipikor perlu diperkuat melalui pembaruan proses penanganan

perkara, salah satunya dengan penerapan prosedur *dismissal* guna menyaring perkara sejak awal secara komprehensif. Selain itu, diperlukan komitmen dan integritas hakim dalam memandang korupsi sebagai kejahatan luar biasa, sehingga penanganannya tidak hanya berorientasi pada aspek yuridis, tetapi juga mempertimbangkan aspek manajerial dan substansi keadilan.

Oleh sebab itu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) hendaknya tidak hanya menitikberatkan pada pidana penjara, tetapi juga mengoptimalkan pemulihan kerugian negara melalui perampasan aset dan pembayaran uang pengganti guna memberikan efek jera yang maksimal dan Proses rekrutmen hakim *ad hoc* perlu dilakukan secara lebih selektif dan profesional agar menghasilkan hakim yang berintegritas dan kompeten dalam menangani perkara korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Selain itu, perlu percepatan pembentukan Pengadilan Tipikor di setiap daerah untuk mengatasi hambatan teknis dan mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta Perlu dilakukan revisi terhadap regulasi terkait Pengadilan Tipikor dengan memasukkan mekanisme *dismissal procedure* dalam proses penanganan perkara guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi peradilan.

REFERENSI

Buku-Buku:

- Ali Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, Edisi Keenam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Anwar, Saiful dan Marzuki Lubis, *Sandi- Sandi Hukum Administrasi Negara*, Medan: Gelora Madani Press, 2004
- Anwary, S. *Analisis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*, Jakarta AMRA 2003.
- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- _____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1980
- Arto, A Mukti. *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung Redefinisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung Untuk Membangun Indonesia Baru*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Asrun, Muhammad. *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*. Jakarta: Eslam, 2003.
- Atmasasmita, Romli. "Prospek Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad ke XXI: Suatu Reorientasi atas Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya dalam limu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 25 September 1999.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1996.
- Balai Lektur Mahasiswa, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Satochid Kartanegara dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Bahagian 1*, Bandung: Tanpa Tahun
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Puady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung: PT Refika Aditum, 2009.
- Gultom, Binsar, *Pandangan Seorang Hakim, Penegakan Hukum Di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2006.
- Hadjar, Abdul Fickar *Pengadilan Asongan, Realisas Sosial Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Mitra Karya, 2001.
- Hadjon, Philipus M. dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Prem, 2001.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- _____, *Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Pratnya, 1991.
- Hamzah, Andi dan Irdan Dahlan *Perbandingan KURAP D HIR dan Komentar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP dengan HIR dan Komentar*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta :Sinar Gndika, 2006.
- Hertanto, Ari Wahyudi dan Arief Nurul Wicaksono, *Tindak Pidana Korupsi Antara Upaya Pemberantasan dan Penegakan Hukum*, Jakarta. MAPPI FH-UL, 2009.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Klitgaard, Robert. Ronald Maclean Abaroa, dan H. Lindsey Parris (Alih Bahasa Masri Maris), *Penuntun Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Maheka, Arya. *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Marpang Leden. *Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan dan Pemberantas*, Jakarta Djambatan, 2004
- Marzuki, Laica Berjalan-jalan di Ranah Hukum Pikiran pikiran Lepas, Jakarta Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R1, 200
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prerada Media Group, 2008.
- MS. Burhani dan Hashi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer*, Jombang: Lintas Media, 2006
- Mujahidin, Ahmad. *Peradilan Satu Asap di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung: Alumni, 2007.
- Mulyadi, Mahmud. *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy*, Pustaka: Bangsa Press, 2008.
- Mulyadi, Mahmud dan Feri Antoni Subakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi* Jakarta: PT. SOFMEDIA, 2010
- Nagara, Aditya. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2002.
- Nasution, Adnan Buyung, dkk, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media, 1999.
- Pope, Jeremy. *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Prakoso, Djoko dan Nurwachid. *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia, 1984.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan, Cet. 1*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009. _____ *Hukum dan Masyarakat*, Bandung Angk 1980
- Rasjidi, Lili, *Filsafat Hukson*, Bandung Remaja Karya, 1985
- Reksodiptro, Mardjons, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, kumpulan karangan buku kedua*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI
- Salam, Moch. Faisal. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung Penerbit Pustaka, 2004.
- Saleh, Rocalan *Stelsel Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- _____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru 1983.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta PT. Ghalia Indonesia, 1982.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Jakarta: Kanisius, 1998.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1995
- Sunaryati, Hartono C.F.G. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum nasional*, Bandung: Alumni, 1991.
- Tahir, Heri. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Utrecht, E. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Cetakan Kesembilan*, Jakarta: 1966.
- Internet:**
<http://pakar-hukum.blogspot.com/2009/10/efektifitas-pemidanaan-tindak-pidana-htm>
<http://umum.kompasiana.com/2009/08/10/mekanisme-pengentasan-korupsi-sekarat-titip-bisikan-kepada-pendukung-dan-simpatisan-sby-boediono>
<http://baderi.wordpress.com/2008/04/15/keberadaan-pengadilan-tipikor>
www.transparansi.or.id. Sebab- Sebab Korupsi, diakses pada tanggal 30 Juni 2011.
<http://Pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2011/01/pikiran-rakyat-20110113-dilemapengadi-antipikor.pdf>. Diakses pada tanggal 04 Agustus 2011

<http://vco86.blogspot.com/2011/07/rangkuman-berita-pembubaran-kpk-html>. Diakses pada tanggal 04 Agustus 2011.
www.kompas.com, Jaksa Agung: Tindak Pidana Korupsi Sulit Untuk Diberantas, Rabu 24 September 2003.

Makalah dan Majalah:

Harian Umum Media Indonesia, 21 Juni 2006
Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 2, Juli 2009.
Majalah Jurnal Keadilan, Vol. 2 No. 1 Tahun 2002.
Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Indriyanto Seno Adji, Sistem (Pembebanan) Pembuktian Terbalik, Makalah Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 2001.
I Nyoman Nurjaya, *Asas Presumption of Innocence Di Negara Hukum Indonesia*, Majalah Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia No. 1 Tahun Ke XII.
Nasution, Bismar. *Mencegah Korupsi Dengan Keterbukaan*, Forum No. 36, 09 Januari 2005.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor (50/Pid. Sus-Tpk/2025/PN.Mdn